

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SOSIALISASI, PENGETAHUAN
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEMAUAN WAJIB PAJAK
DALAM MENGIKUTI PROGRAM *TAX AMNESTY*
(Studi pada KPP Pratama Ambon)**

Irma Da'le'

Alumni Fakultas Ekonomi
Universitas Kristen Indonesia Maluku

Pieter Leunupun

Nicoline Hiariej

Dosen Fakultas Ekonomi
Universitas Kristen Indonesia Maluku

Abstract: *The purpose of this research is to know (1) the causal relationship of the consciousness of the taxpayer with the willingness to follow the tax amnesty (2) the causal relationship of tax socialization with the willingness to follow the tax amnesty (3) the causal relationship of tax knowledge with willingness to follow the tax amnesty, (4) tax sanctions with the taxpayer's intentions following the tax amnesty.*

The data obtained were analyzed by using multiple linear regression. Regression analysis showed that partially, the taxpayer positive but not significant impact on the willingness to follow the tax amnesty, tax socialization positive but not significant impact on the willingness to follow the tax amnesty, tax knowledge positive and significant impact on the willingness to follow the tax amnesty, tax sanctions negative and significant impact on the willingness to follow the tax amnesty. But simultaneously taxpayer, tax socialization, tax knowledge and tax sanctions significant impact on the willingness to follow the tax amnesty.

Keywords; *tax amnesty, taxpayer, tax socialization, tax knowledge, tax sanctions.*

PENDAHULUAN

Amnesti pajak (*tax amnesty*) merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terhutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh. Amnesti pajak pernah diterapkan pada tahun 1984 dan tahun 2004, namun pelaksanaannya tidak efektif karena wajib pajak kurang merespons dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Selain itu peranan sektor pajak dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

masih berfungsi sebagai pelengkap saja (terhadap sektor migas) sehingga belum nampak upaya yang lebih serius terhadap penanganannya.

Sebagai bentuk reformasi perpajakan salah satu agendanya adalah menerapkan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Bila melihat saat diterapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai perubahan UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) diundangkan, banyak yang memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut terutama dalam pasal 37A dimana kebijakan ini merupakan versi mini dari program pengampunan pajak yang banyak diminta kalangan usaha. Meskipun belum mampu memuaskan semua pihak tetapi kebijakan yang lebih dikenal dengan nama *sunset policy* ini telah menimbulkan kelegaan bagi banyak pihak.

Khusus untuk di wilayah Ambon, jumlah data wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon sampai dengan April 2017 sebanyak 19.387 wajib pajak badan dan 182.323 wajib pajak orang pribadi.

Tabel 1
Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Ambon

No	Tahun	Badan	Orang Pribadi	Total
1.	2015	17.789	165.140	182.929
2.	2016	18.886	178.283	197.169
3.	Sd April 2017	19.387	182.323	201.710

Sumber: KPP Pratama Ambon, tahun 2017

Berdasarkan tabel 1 terlihat jelas bahwa terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Namun dari jumlah wajib pajak terdaftar tersebut hanya 1,81% yang mengikuti program pengampunan pajak atau *tax amnesty* yang diadakan oleh Pemerintah. Untuk data jumlah wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* di KPP Pratama Ambon terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2
Jumlah Wajib Pajak Yang Mengikuti *Tax Amnesty*
Tahap I Sampai Tahap III 2017 di KPP Pratama Ambon

No	Keterangan	Jumlah WP		Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)
		Badan	OP		
1.	Periode 1	280	844	133.944.664.012	176.960.362.608
2.	Periode 2	222	543	18.602.909.514	15.269.232.484
3.	Periode 3	339	897	8.064.674.077	30.274.988.365
Total		841	2.284	160.612.247.603	222.504.583.451

Sumber : KPP Pratama Ambon.

Tabel 2 menunjukkan jumlah wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* dari periode I sampai periode III di KPP Pratama Ambon berfluktuasi, dimana pada periode I jumlah wajib pajak badan yang mengikuti *tax amnesty* sebesar 280 badan, orang pribadi sebanyak 844 orang dengan target penerimaan sebesar Rp.133.944.664.012 dan Realisasi yang di dapat sebanyak Rp.176.960.362.608. Pada periode II jumlah wajib

pajak badan yang mengikuti *tax amnesty* sebanyak 222 badan, orang pribadi 543 orang dengan target penerimaan Rp.18.602.909.514 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.15.269.232.484. Untuk pada periode III jumlah wajib pajak badan yang mengikuti *tax amnesty* sebanyak 339 badan, orang pribadi 897 orang dengan target penerimaan Rp.8.064.674.077 dan realisasi penerimaan sebesar Rp.30.274.988.365, sehingga total penerimaan pajak pada program *tax amnesty* periode 1 sampai 3 adalah Rp.222.504.583.457

Salah satu penyebab turunnya penerimaan dari sektor pajak ialah kemauan wajib pajak itu sendiri. Menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011) kemauan wajib pajak membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak terhadap pajak tersebut. Perilaku tersebut tidak hanya berkaitan dengan respon atau reaksi terhadap stimulus (rangsangan) secara fisiologis, tapi juga melibatkan pengetahuan, keyakinan, penalaran, dan pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan pajak tersebut.

Masalah penelitian ini adalah terkait dengan keikutsertaan atau partisipasi wajib pajak dalam mengikuti program *tax amnesty*. Dari data yang diperoleh, kemauan wajib Pajak KPP Pratama Ambon dalam mengikuti *tax amnesty* masih sangat rendah yaitu 3.125 wajib pajak dari 201.710 wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Ambon. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis tentang bagaimana kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kemauan mengikuti *tax amnesty* yang dilaksanakan pemerintah. Dengan demikian penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui (1) hubungan kausal kesadaran wajib pajak dengan kemauan mengikuti *tax amnesty* (2) hubungan kausal sosialisasi perpajakan dengan kemauan mengikuti *tax amnesty* (3) hubungan kausal pengetahuan perpajakan dengan kemauan mengikuti *tax amnesty*, (4) hubungan kausal sanksi perpajakan dengan kemauan wajib pajak mengikuti *tax amnesty*.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengampunan pajak (*tax amnesty*) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan Harta dan membayar Uang Tebusan (UU Pengampunan Pajak, 2016). Tujuan *tax amnesty* adalah untuk meningkatkan penerimaan Negara dan pertumbuhan perekonomian serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. *tax amnesty* adalah cara yang digunakan oleh pemerintah untuk menarik modal yang disimpan di luar negeri oleh wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan ke Indonesia. Wajib pajak orang pribadi dan badan yang melaporkan hartanya dan memabawa pulang ke Indonesia tidak akan dikenai sanksi tetapi hanya diminta membayar uang tebusan yang besarnya sudah di tentukan oleh pemerintah. Secara psikologis implementasi *tax amnesty* tidak baik/tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini sudah taat membayar pajak.

Muliari dan Setiawan (2010), menjelaskan masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya masih rendah, baik untuk melaporkan surat pemberitahuan maupun membayar pajak.

Kondisi ini pun membuat penerimaan negara menjadi tidak maksimal. Kesadaran yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah (Yusnidar, Sunarti, dan Prasetya, 2015). Menurut penelitian (Haryuda, 2013; Wurianti dan Subardjo, 2015; Yusnidar, dkk., 2015) kesadaran berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut penelitian Yusro (2014) kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa perlu diadakan pengujian ulang mengenai pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Rimawati, 2013). Ditetapkannya UU RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengampunan Pajak atau *tax amnesty*, maka kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon menggelar sosialisasi terkait hal ini kepada dunia perbankan, para wajib pajak potensial serta asosiasi (Gapensi, Ardin, Gapeknas, Ikatan Notaris dan lainnya) di Maluku, Selasa 18 Agustus. Dijelaskan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Papua dan Maluku, Wansepta Nirwanda, bahwa inti dari program amnesti pajak antara lain adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, pembebasan sanksi administrasi, pembebasan sanksi pidana perpajakan (Kilas Maluku.com Ekonomi, Redaksi 12 August 2016)

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011). Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak akan berusaha menjalankan kewajibannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam peraturan perpajakan. Bagi wajib pajak yang sudah mengetahui dan memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan dapat langsung datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk melapor. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki seseorang yaitu mengenai kewajiban untuk membayar pajak tentunya sangat berpengaruh dalam praktiknya seperti kapan seseorang kena pajak dan harus mulai membayar pajak, yaitu ketika seseorang telah berpenghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Oleh sebab itu peningkatan pengetahuan rakyat Indonesia sangatlah penting karena apabila rakyat Indonesia mendapatkan pengetahuan yang cukup mengenai pajak yang menjadi kewajiban mereka untuk dihitung, dibayar, dan dilaporkan dengan benar dan tepat waktu maka kepatuhan wajib pajak (WP) dapat tercapai.

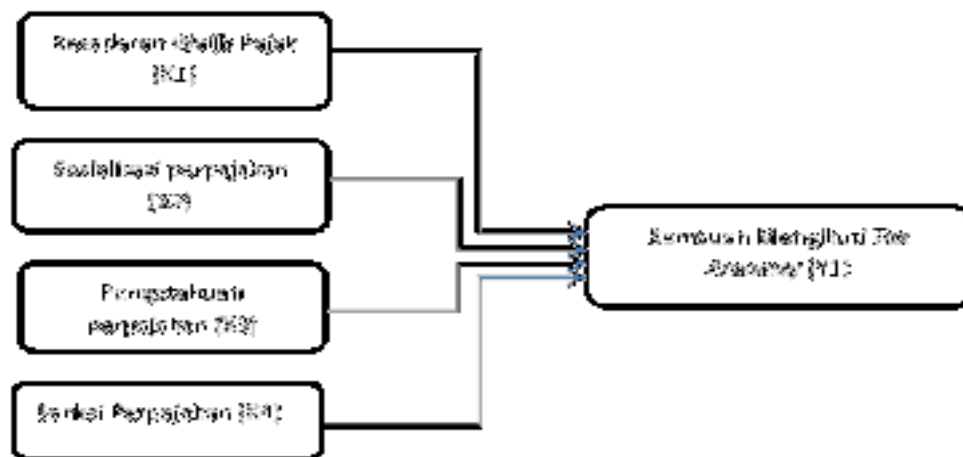
Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/ dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan, Mardiasmo (2009). Setiap jenis pelanggaran pajak mulai dari yang tingkatannya paling kecil sampai yang paling berat sudah tersedia ancaman sanksinya. Kepala kantor wilayah DJP Papua-Maluku, Wanseptra Nirwanda menegaskan bahwa mereka akan fokus dan konsisten dalam melaksanakan ketentuan pasal 18 UU pengampunan pajak setelah berakhir masa amnesti pajak dengan memanfaatkan momentum era keterbukaan informasi. Dalam hal wajib pajak yang tidak menyampaikan surat pernyataan sampai dengan periode pengampunan pajak berakhir. Bila petugas pajak menemukan data atau informasi mengenai harta wajib pajak yang diperoleh sejak 1 Januari 1985 sampai 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPH, maka harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima wajib pajak. Nirwana juga menegaskan bahwa sesuai aturan bagi wajib pajak yang belum mengungkapkan hartanya hingga masa pengampunan pajak berakhir, maka yang bersangkutan akan dikenai PPh dan ditambah sanksi 200 persen (Akurat Ekonomi Denny Iswanto 20 Maret 2017).

Penelitian terdahulu yang Trisnasari Ayu Tut Sukma Sujana Edy, Herawati, Nyoman Trisna (2017), dengan judul: pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan pengetahuan perpajakan terhadap kemauan mengikuti *tax amnesty* menunjukkan bahwa variabel kesadaran berpengaruh secara positif terhadap kemauan wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty*. Variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kemauan wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty*. Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kemauan wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty*.

Dewi Ni Putu Arisa, Noviani Naniek (2017), dengan judul pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan pada kemauan mengikuti *tax amnesty* menyimpulkan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kemauan mengikuti *tax amnesty*. Sanksi pajak berpengaruh positif pada kemauan mengikuti *tax amnesty*. Sanksi berpengaruh positif pada kemauan mengikuti *tax amnesty*. Menurut Hardiningsih dan Yulianawati (2011) kemauan wajib pajak membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak terhadap pajak tersebut. Pandangan atau perasaan disertai oleh kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan pajak tersebut. (Widayati dan Nurlis, 2010). Gozali (1976) dalam Handayani mendefinisikan kesadaran sebagai rasa rela melakukan sesuatu yang sebagai kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Pengetahuan sebagai suatu ingatan dan hafalan terhadap materi yang dipelajari seperti rumus batasan, definisi, pasal dalam undang-undang dan sebagainya memang perlu dihafal dan diingat agar dapat dikuasai sebagai pengetahuan. (Sudjana 2006) dalam Handayani. Sedangkan memahami adalah suatu kemauan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar (Soekidjo, 2007). Dengan demikian, apabila seseorang telah mengetahui peraturan yang ada, maka seharusnya orang tersebut akan paham akan peraturan yang ada. Kepatuhan wajib pajak dapat pula dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, pengetahuan yang dimiliki

wajib pajak, sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak dan persepsi wajib pajak terhadap peraturan-peraturan pajak termasuk PP 46 Tahun 2013.

Gambar 1
Kerangka Hipotesis



METODE

Desain Penelitian

Lokasi penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon, Jalan Raya Pattimura 18 Gedung Keuangan Negara, Ambon. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain studi kasus. Penelitian ini menggunakan teknik survey yaitu suatu penelitian dengan cara pengambilan sampel dari suatu populasi tertentu dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Penelitian kuantitatif asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih” (Sugiyono, 2009). Penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuisioner kepada para wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* pada KPP Pratama Ambon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor kesadaran wajib pajak (X1), sosialisasi perpajakan (X2), pengetahuan perpajakan (X3) serta sanksi perpajakan (X4) terhadap kemauan mengikuti *tax amnesty* (Y).

Variabel Penelitian

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemauan wajib pajak dalam mengikuti program *tax amnesty*.

Penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator yang telah disiapkan dan menggunakan skala likert yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut yaitu Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), Angka 2 = Tidak Setuju (TS), Angka 3 = cukup setuju (N), Angka 4 = Setuju (S), Angka 5 = Sangat Setuju (SS). Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas/independen (*independent variable*) dan variabel terikat/dependen (*dependent variable*). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner yang kemudian dilakukan uji validitas dan reliabilitas.

Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Gozali dalam Handayani (2007) mendefinisikan kesadaran sebagai rasa rela melakukan sesuatu yang sebagai kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Indikatornya menurut Trisnasari, dkk (2017) antara lain:

- Memahami pentingnya pajak bagi pembangunan nasional
- Berkeyakinan pemungutan pajak akan kembali ke masyarakat
- Sadar akan kewajiba perpajakan karena pajak ditetapkan menurut UU.
- Memahami tujuan diadakan program *tax amnesty*.
- Memahami pentingnya mengikuti *tax amnesty*.

Sosialisasi Perpajakan (X2)

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Rimawati, 2013). Semakin banyak sosialisasi dilakukan dan semakin sering wajib pajak mengikuti kegiatan sosialisasi perpajakan, diharapkan wajib pajak dapat memahami mengenai ketentuan perpajakan. Indikator sosialisasi perpajakan (Trisnasari, dkk 2017), sebagai berikut:

- Sosialisasi pajak oleh KPP
- Terlibat dalam penyuluhan pajak oleh KPP
- Sosialisasi melalui media elektronik dan media massa
- Penguasaan materi sosialisasi pajak
- Rekomendasi diadakan sosialisasi perpajakan

Pengetahuan Wajib Pajak (X3)

Pengetahuan sebagai suatu ingatan dan hafalan terhadap materi yang dipelajari seperti rumus batasan, definisi, pasal dalam undang-undang dan sebagainya memang perlu dihafal dan diingat agar dapat dikuasai sebagai pengetahuan. Sedangkan memahami adalah suatu kemauan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar (Soekidjo, 2007 dalam Handayani, 2007). Indikator pengetahuan dan pemahaman tentang Peraturan Perpajakan menurut Trisnasari, dkk 2017 antara lain:

- Pengetahuan tentang Undang-undang dan ketentuan pajak
- Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi.

- Pendaftaran NPWP bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan
- Pengetahuan dan pemahaman mengenai *tax amnesty*
- Pengetahuan dan pemahaman tentang tata cara mengikuti *tax amnesty*.

Sanksi Perpajakan (X4)

Pengukuran variabel sanksi perpajakan menggunakan indikator (Alfiah 2014) yaitu;

- Sanksi dalam SPT sangat diperlukan
- Denda Rp.1.000.000,-
- Sanksi administrasi 50% dari pajak yang kurang dibayar, jika pengisian SPT dilakukan dgn tidak benar.
- Denda keterlambatan pelaporan SPT tahunan OP Rp.10.000
- Membayar kekurangan pajak penghasilan sebelum dilakukan pemeriksaan
- Mengisi SPT sesuai peraturan
- Melakukan evaluasi berkala untuk antisipasi pemeriksaan.
-

Kemauan Mengikuti Tax Amnesty (Y)

Kemauan membayar pajak memiliki arti suatu tindakan dari masyarakat yang mau melaksanakan (membayar pajak) dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan, untuk membiayai pengeluaran umum Negara yang tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung. Indikator kemauan membayar pajak menurut Trisnasari, dkk (2017) antara lain:

- Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak
- Mencari informasi tentang *tax amnesty*
- Informasi mengenai batas waktu *tax amnesty*
- Konsultasi sebelum mengikuti *tax amnesty*.
- Mengikuti *tax amnesty* atas kemauan dan keinginan diri sendiri
- Membuat alokasi dana untuk membayar pajak.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2007:61). Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Ambon. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono 2007:62). Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan convenience sampling, dimana pengambilan sampel berdasarkan kesesuaian dengan ketentuan atau persyaratan sampel dari populasi tertentu yang paling mudah dijangkau atau didapatkan, misalnya yang terdekat dengan tempat peneliti berdomisili (Uma Sekaran, 2006). Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin:

$$n=N/(1+Nxe^2)$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir atau diinginkan. Ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang ditolerir ditentukan 10 persen karena tingkat kepastian di bidang sosial adalah relatif, tidak seperti gejala kealaman (Husein Umar, 2011). Dengan demikian ukuran sampel minimal dapat ditentukan sebagai berikut:

$$n = \frac{3.125}{1 + 3.125 \times (0,01)^2}$$

$$n = \frac{3.125}{32,35}$$

$$n = 96,599$$

Dengan perhitungan menggunakan rumus slovin didapat ukuran minimal sampel penelitian sebesar 96,599 responden, dan dibulatkan menjadi 97 responden (26 wajib pajak badan, dan 73 wajib pajak orang pribadi).

Metode Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kemauan mengikuti tax amnesty

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

X_1 = kesadaran wajib pajak

X_2 = sosialisasi perpajakan

X_3 = pengetahuan perpajakan

X_4 = Sanksi perpajakan

ε = Error

HASIL

Responden yang menjadi sampel adalah wajib pajak badan dan orang pribadi yang mengikuti *tax amnesty* di KPP Pratama Ambon sebanyak 97 wajib pajak namun karena 5 wajib pajak tidak berhasil dikonfirmasi sehingga kuisisioner yang diedarkan sebanyak 92. Kuisisioner yang dikembalikan sebanyak 58 kuisisioner, yang terdiri dari 19 wajib pajak badan dan 34 wajib pajak orang pribadi. Sebanyak 30 dikembalikan tetapi tidak diisi lengkap dan 4 buah kuisisioner yang tidak dikembalikan, sehingga total kuisisioner yang dapat diolah sebanyak 58 kuisisioner sebagai berikut.

Tabel 3
Analisis Pengembalian Kuisisioner

Dasar Kualifikasi	Jumlah	%
Jumlah kuisisioner yang disebar	92	100
Kuisisioner yang kembali (bisa digunakan)	58	63,04
Kuisisioner yang kembali tetapi tidak diisi lengkap	30	32,6
Kuisisioner yang tidak kembali	4	4,36

Sumber : data primer, 2017

Hasil yang diperoleh dari uji validitas yang dilakukan terhadap 58 responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)
($\alpha = 5\%$)

Pertanyaan	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	Keterangan	<i>Cronbach's Alpha if Item Deleted</i>	Keterangan
P1	0.351	Valid	0.694	Reliabel
P2	0.415	Valid	0.672	Reliabel
P3	0.453	Valid	0.660	Reliabel
P4	0.608	Valid	0.689	Reliabel
P5	0.482	Valid	0.645	Reliabel
Nilai kritis r (r-tabel) = 0,215				
Nilai kritis α (<i>alpha cronbach</i>) = 0,60				

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas item kuisisioner di atas menunjukkan bahwa pernyataan dalam setiap variabel (X1) memiliki nilai kritis r tabel di atas 0,215 sebagai nilai batas suatu item kuisisioner penelitian dikatakan dapat digunakan (dapat diterima). Sehingga dapat dikatakan bahwa item angket variabel kesadaran wajib pajak (X1) semuanya valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Hasil uji keandalan instrument penelitian variabel kesaaran wajib pajak (X1) menunjukkan koefisien realibility alpha (r hitung) semuanya lebih besar dari nilai $\alpha = 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa 5 item instrument penelitian yang mengukur variabel kesadaran wajib pajak (X1) reliabel, sehingga dapat digunakan dalam pengujian hipotesis.

Tabel 5
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Variabel Sosialisasi Perpajakan (X2)
($\alpha = 5\%$)

Pertanyaan	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	Keterangan	<i>Cronbach's Alpha if Item Deleted</i>	Keterangan
P6	0.536	Valid	0.822	Reliabel
P7	0.756	Valid	0.761	Reliabel
P8	0.553	Valid	0.817	Reliabel
P9	0.670	Valid	0.791	Reliabel
P10	0.694	Valid	0.777	Reliabel
Nilai kritis r (r-tabel) = 0,215				
Nilai kritis α (<i>alpha cronbach</i>) = 0,60				

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas item kusioner di atas menunjukkan bahwa pernyataan dalam setiap variabel (X2) memiliki nilai kritis r tabel di atas 0,215 sebagai nilai batas suatu item kusioner penelitian dikatakan dapat digunakan (dapat diterima). Sehingga dapat dikatakan bahwa item angket variabel sosialisasi perpajakan (X2) semuanya valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Hasil uji keandalan instrument penelitian variabel sosialisasi perpajakan (X2) menunjukkan koefisien realibility alpha (r hitung) semuanya lebih besar dari nilai $\alpha = 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa 5 item instrument penelitian yang mengukur variabel sosialisasi perpajakan (X2) reliabel, sehingga dapat digunakan dalam pengujian hipotesis.

Tabel 6
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Variabel Pengetahuan Perpajakan (X3)
($\alpha = 5\%$)

Pertanyaan	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	Keterangan	<i>Cronbach's Alpha if Item Deleted</i>	Keterangan
P11	0.507	Valid	0.799	Reliabel
P12	0.586	Valid	0.777	Reliabel
P13	0.428	Valid	0.818	Reliabel
P14	0.792	Valid	0.708	Reliabel
P15	0.708	Valid	0.739	Reliabel
Nilai kritis r (r-tabel) = 0,215				
Nilai kritis α (<i>alpha cronbach</i>) = 0,60				

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas item kusioner di atas menunjukkan bahwa pernyataan dalam setiap variabel (X3) memiliki nilai kritis r tabel

di atas 0,215 sebagai nilai batas suatu item kusioner penelitian dikatakan dapat digunakan (dapat diterima). Sehingga dapat dikatakan bahwa item angket variabel pengetahuan perpajakan (X3) semuanya valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Hasil uji keandalan instrument penelitian variabel pengetahuan perpajakan (X3) menunjukkan koefisien *reability alpha* (r hitung) semuanya lebih besar dari nilai $\alpha = 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa 5 item instrument penelitian yang mengukur variabel pengetahuan perpajakan (X3) reliabel, sehingga dapat digunakan dalam pengujian hipotesis.

Tabel 7
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Variabel Sanksi Perpajakan (X4)
($\alpha = 5\%$)

Pertanyaan	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	Keterangan	<i>Cronbach's Alpha if Item Deleted</i>	Keterangan
P16	0.585	Valid	0.802	Reliabel
P77	0.436	Valid	0.821	Reliabel
P18	0.675	Valid	0.783	Reliabel
P19	0.659	Valid	0.796	Reliabel
P20	0.667	Valid	0.786	Reliabel
P21	0.469	Valid	0.817	Reliabel
P22	0.588	Valid	0.801	Reliabel
Nilai kritis r (r-tabel) = 0,215				
Nilai kritis α (<i>alpha cronbach</i>) = 0,60				

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas item kusioner di atas menunjukkan bahwa pernyataan dalam setiap variabel (X4) memiliki nilai kritis r tabel di atas 0,215 sebagai nilai batas suatu item kusioner penelitian dikatakan dapat digunakan (dapat diterima). Sehingga dapat dikatakan bahwa item angket variabel sanksi perpajakan (X4) semuanya valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Hasil uji keandalan instrument penelitian variabel sanksi perpajakan (X4) menunjukkan koefisien *reability alpha* (r hitung) semuanya lebih besar dari nilai $\alpha = 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa 5 item instrument penelitian yang mengukur variabel sanksi perpajakan (X4) reliabel, sehingga dapat digunakan dalam pengujian hipotesis.

Tabel 8
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Variabel Kemauan Mengikuti *Tax Amnesty* (Y)
($\alpha = 5\%$)

Pertanyaan	<i>Corrected Item-Total Correlation</i>	Keterangan	<i>Cronbach's Alpha if Item Deleted</i>	Keterangan
P23	0.662	Valid	0.892	Reliabel
P24	0.760	Valid	0.881	Reliabel
P25	0.738	Valid	0.880	Reliabel
P26	0.767	Valid	0.874	Reliabel
P27	0.780	Valid	0.873	Reliabel
P28	0.756	Valid	0.882	Reliabel
Nilai kritis r (r-tabel) = 0,215				
Nilai kritis α (<i>alpha cronbach</i>) = 0,60				

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan hasil pengujian validitas dan reliabilitas item kusioner di atas menunjukkan bahwa pernyataan dalam setiap variabel (Y) memiliki nilai kritis r tabel di atas 0,215 sebagai nilai batas suatu item kusioner penelitian dikatakan dapat digunakan (dapat diterima). Sehingga dapat dikatakan bahwa item angket variabel kemauan mengikuti program *tax amnesty* (Y) semuanya valid dan dapat digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Hasil uji keandalan instrument penelitian variabel k kemauan mengikuti program *tax amnesty* (Y) menunjukkan koefisien realibility alpha (r hitung) semuanya lebih besar dari nilai $\alpha = 0,60$ sehingga dapat disimpulkan bahwa 5 item instrument penelitian yang mengukur variabel kemauan mengikuti program *tax amnesty* (Y) reliabel, sehingga dapat digunakan dalam analisis regresi dan pengujian hipotesis.

Tabel 9
Hasil Rekapitulasi Regresi Linier Berganda

Model	Koefisien	t _{hitung}	Sig.	r _{parsial}
Kontanta	0.200	0.044	0.965	
Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	0.362	1.763	0.084	0.385
Sosialisasi Perpajakan (X ₂)	0.136	0.957	0.343	0.524
Pengetahuan Perpajakan (X ₃)	0.897	4.918	0.000	0.731
Sanksi Perpajakan (X ₄)	-0.169	-2.106	0.040	-0.007
R simultan	= 0,765			
R square	= 0.585			
Adjusted R square	= 0.554			
T tabel	= 2,02			
F tabel	= 2,55			
F sig.	= 0,000			

Sumber: lampiran 3 – 6, data diolah

Informasi yang diperoleh dari perhitungan di atas adalah sebagai berikut: (1) konstanta sebesar 0,200 berarti bahwa dengan mengesampingkan pengaruh besarnya kesadaran wajib pajak (X1), sosialisasi perpajakan (X2), pengetahuan perpajakan (X3), dan sanksi perpajakan (X4), maka besarnya kemauan wajib pajak mengikuti *tax amnesty* adalah 0,200. (2) koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 0,362 berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel kesadaran (X1) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya kemauan wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty* (Y) akan naik sebesar 0,362. Yang memberikan makna bahwa, kemauan wajib pajak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Dengan arah pengaruh searah atau dapat diartikan bahwa semakin kuat pengaruh kesadaran wajib pajak akan berpengaruh terhadap peningkatan kemauan mengikuti *tax amnesty*. (3) koefisien regresi variabel sosialisasi perpajakan (X2) sebesar 0,136 berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel sosialisasi perpajakan (X2) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya kemauan wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty* (Y) akan naik sebesar 0,136. Yang memberikan makna bahwa, kemauan mengikuti *tax amnesty* dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan. Dengan arah pengaruh searah atau dapat diartikan bahwa semakin kuat pengaruh sosialisasi perpajakan akan berpengaruh terhadap peningkatan kemauan mengikuti *tax amnesty*. (4) koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan (X3) sebesar 0,897 berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel pengetahuan perpajakan (X3) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka besarnya kemauan wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty* (Y) akan naik sebesar 0,897. Yang memberikan makna bahwa, kemauan mengikuti *tax amnesty* dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan. Dengan arah pengaruh searah atau dapat diartikan bahwa semakin kuat pengaruh pengetahuan perpajakan akan berpengaruh terhadap peningkatan kemauan mengikuti *tax amnesty*. (5) koefisien regresi variabel sanksi perpajakan (X4) memiliki koefisien beta regresi bertanda negatif sebesar -0,169, yang memberikan makna bahwa kemauan mengikuti *tax amnesty* dipengaruhi oleh sanksi perpajakan dengan arah pengaruh berlawanan, atau dapat diartikan bahwa semakin lemah pengaruh sanksi perpajakan, akan berpengaruh terhadap peningkatan kemauan mengikuti *tax amnesty*.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemauan Mengikuti Program *Tax Amnesty*

Dalam penelitian ini, peneliti menguji bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kemauan wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty* di KPP Pratama Ambon. Kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak di KPP Pratama Ambon belum baik, sisi lain bahwa walaupun koefisien regresi X_1 positif yang artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap program *tax amnesty*, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji t hitung yaitu sebesar 1,763 dengan probabilitas signifikan adalah 0,084 berada di atas $\alpha = 0,05$.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesadaran berpengaruh secara positif tetapi tidak signifikan terhadap kemauan mengikuti *tax amnesty*.

Kesadaran wajib pajak tidak signifikan dalam mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty* karena belum adanya rasa patuh dalam diri wajib pajak tentang pentingnya fungsi pajak tersebut bagi negara. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kemauan mengikuti *tax amnesty*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka kemauan mengikuti *tax amnesty* cenderung semakin tinggi. Sebaliknya semakin rendah kesadaran wajib pajak maka kemauan mengikuti *tax amnesty* cenderung semakin rendah. Kesadaran menjadi pertimbangan yang terutama yang membuat wajib pajak tidak mau mengikuti *tax amnesty*. Itu artinya wajib pajak tidak memahami dengan baik bahwa tujuan diadakannya *tax amnesty* adalah penting dan memberikan manfaat bagi wajib pajak itu sendiri. Hasil penelitian ini sejalan dengan peneliti terdahulu yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemauan mengikuti *tax amnesty*.

Selanjutnya, pada periode pertama *tax amnesty* yang diadakan mulai tanggal 1 juli sampai dengan 30 september 2016 dan periode III Januari-Maret 2017, yaitu tercatat jumlah wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* pada periode III lebih banyak yaitu 339 wajib pajak badan dan 897 wajib pajak orang pribadi daripada periode I yaitu 280 wajib pajak badan dan 844 wajib pajak orang pribadi, dapat dijelaskan bahwa kesadaran wajib pajak masih rendah karena saat mengikuti *tax amnesty* periode I persentasi tarif perhitungan lebih kecil dari periode selanjutnya yang semakin besar.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kemauan Wajib Pajak Mengikuti *Tax Amnesty*

Berdasarkan analisis yang dilakukan dari hasil regresi menunjukkan bahwa koefisien regresi positif 0,136 tetapi dari nilai t hitung lebih kecil dari t tabel dan juga probabilitas signifikansi justru lebih kecil alpha 5%. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif tetapi pengaruh tersebut tidak signifikan terhadap kesadaran mengikuti *tax amnesty*.

Tidak signifikannya pengaruh antara sosialisasi perpajakan dengan kemauan wajib pajak mengikuti *tax amnesty* berhubungan dengan tingkat pemahaman wajib pajak yang tidak memahami materi yang disosialisaikan atau bahkan tidak pernah mengikuti sosialisasi tentang *tax amnesty* sama sekali, dan tidak pernah peduli dan tidak pernah menerima penyuluhan atau melalui media cetak dan elektronik. Hasil penelitian ini sejalan dengan peneliti terdahulu yaitu sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan mengikuti *tax amnesty*.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Wajib Pajak dalam Mengikuti *Tax Amnesty*

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai t hitung sebesar 4,918 dan probabilitas signifikansi adalah 0,000 berada lebih rendah dari $\alpha = 0,05$, sehingga hasil penelitian ini

mendukung hipotesis yang diajukan. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kemauan mengikuti *tax amnesty*. Hasil penelitian ini sama dengan hasil peneliti terdahulu yaitu pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan mengikuti *tax amnesty*.

Pengetahuan dibidang perpajakan sangat penting dimiliki setiap wajib pajak karena pengetahuan merupakan pegangan bagi wajib pajak untuk kewajiban perpajakannya. Pengetahuan bagi wajib pajak bisa didapat dengan berbagai macam cara, bisa melalui pendidikan formal dengan cara di dapat dari sekolah maupun nonformal yaitu di dapat dari lingkungan sekitar misalnya didapat dari media elektronik tanpa disengaja. Sehingga seharusnya pemerintah seharusnya selalu menyediakan berita terbaru melalui berbagai macam media agar masyarakat dengan mudah dapat memperoleh dan mengakses pengetahuan terbaru tentang perpajakan.

Pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh banyak faktor misalnya media, pendidikan, dan ketersediaan informasi. Apabila seseorang memiliki pengetahuan yang tinggi terhadap perpajakan maka motivasi seseorang akan meningkatkan kepatuhan perpajakan maupun kemauan mengikuti *tax amnesty*. Ketika wajib pajak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang perpajakan maka wajib pajak tersebut semakin mengerti cara untuk mendaftarkan diri maupun mengikuti program-program yang diberlakukan perpajakan. Seseorang yang memiliki pengetahuan yang tinggi tentang perpajakan, akan menyadari kewajibannya tanpa harus didorong atau dipaksakan, karena telah mengetahui bagaimana cara bertindak terhadap perpajakan, hingga akhirnya wajib pajak tersebut akan merasakan manfaat dari perpajakan itu sendiri, terlebih program *tax amnesty*. Jadi apabila seseorang memiliki pengetahuan yang tinggi terhadap perpajakan, maka kemauan wajib pajak untuk mengikuti program *tax amnesty* akan meningkat pula.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kemauan Wajib Pajak Mengikuti *Tax Amnesty*

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sanksi berpengaruh negatif pada kemauan mengikuti *tax amnesty*. Semakin tinggi sanksi maka kemauan mengikuti *tax amnesty* cenderung semakin tinggi. Sebaliknya semakin rendah sanksi maka kemauan mengikuti *tax amnesty* cenderung semakin rendah. Penerapan sanksi sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh UU Perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kemauan mengikuti *tax amnesty* wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak mau mengikuti *tax amnesty* (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kemauan mengikuti *tax amnesty*. Hal ini ditunjukkan dari koefisien regresi yang positif 0,362. Walaupun demikian pengaruh tersebut tidak signifikan karena probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil penelitian ini bermakna bahwa kesadaran atau kerelaan wajib pajak masih rendah sehingga tidak secara signifikan mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk mengikuti program *tax amnesty*.

Variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kemauan wajib pajak mengikuti *tax amnesty*. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisa yang menunjukkan nilai koefisien regresi 0,136. Namun pengaruh positif tersebut tidak signifikan karena probabilitas signifikansinya lebih besar dari alpha yang digunakan yaitu 5% atau 0,05. Hasil penelitian ini bermakna bahwa sosialisasi yang diadakan oleh Ditjen Pajak (DJP) belum memberikan manfaat yang sangat berarti bagi wajib pajak, dan wajib pajak mengabaikan sosialisasi yang diadakan oleh DJP atau tidak pernah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh DJP dan mengabaikan sosialisasi melalui berbagai media yang dibuat oleh DJP.

Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kemauan wajib pajak mengikuti *tax amnesty*. Hal ini ditunjukkan dari koefisien regresi yang positif 0,897 bahkan dari uji signifikansi ternyata pengaruh positif tersebut signifikan karena probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 5%, yaitu 0,000. Ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan maka kemauan wajib pajak mengikuti *tax amnesty* akan cenderung semakin tinggi.

Variabel sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kemauan mengikuti *tax amnesty* karena koefisien regresi negatif -0,169. Pengaruh negatif ini nyata karena probabilitas signifikansinya lebih kecil dari alpha yang digunakan 5% atau 0,05. Ini berarti bahwa semakin tinggi sanksi maka kemauan mengikuti *tax amnesty* cenderung semakin tinggi, sebaliknya semakin rendah sanksi maka kemauan mengikuti *tax amnesty* cenderung semakin rendah.

Berdasarkan hasil penelitian maka bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lainnya, menambahkan variabel *moderating* atau *intervening* yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Juga diharapkan pula memperluas wilayah sampel sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan untuk lingkup yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sawyer. 2016. Targeting Amnesties at Ingrained Evasion - a New Zealand Initiative Warranting Wider Consideration?, Journal, Taxation and Business Law, Department of Accountancy, Finance and Information Systems-University of Canterbury, <http://www.austlii.edu.au/>.

- Anggraeni dan Kiswaran. 2011. Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Semarang. Skripsi.Universitas Diponegoro.
- Akurat Ekonomi Denny Iswanto 20 maret 2017
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)". Skripsi Tidak Dipublikasikan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Banu Witono. (2008). Peranan Pengetahuan Pajak Pada kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Administrasi, Vol.7, No.2, September 2008.
- Burhan Hana Pratiwi (2013), Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi Pp Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, skripsi : 2
- Dahnil Anzar Simanjuntak. 2015. Ini Alasan Penerimaan Pajak di Indonesia Belum Maksimal. Diakses melalui: <http://www.jpn.com/read/2015/01/11/28069/Ini-Alasan-Penerimaan-Pajak-di-Indonesia-tak-Maksimal>
- Darussalam. 2015. Manfaatkan Pengampunan Pajak: Pahami dan Manfaatkan Reinventing Policy. Inside Tax. Edisi 31.
- Devano, S. Dan S. Rahayu.2006. Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta: Kencana
- Dewi Ni Putu Arisa, Noviari Naniek (2017), Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kemauan Mengikuti Tax Amnesty, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.19.2. Mei (2017): 1378-1405, 1382-1384.
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati."Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak". Dinamika Keuangan dan Perbankan, vol. 3 No.1,2011
- Haryunda, Agil Anggara. 2013. Pengaruh Tingkat Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan. Kondisi Keuangan Serta Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Badan (studi kasus pada KPP Pratama Sukoharjo
- Herry Purwono, 2010, dasar-dasar perpajakan dan akuntansi pajak, PT. Gelora Aksara Pratama, Ciracas Jakarta: Erlangga.
- Kilas Maluku.com ekonomi, redaksi 1,2 August 2016
- Luigi, Alberto Franzoni. 2001 Tax Evasion and Tax Compliance
- Lusia Rohmawati, Prasetyono dan Yuni Rimawati. 2013. Pengaruh Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan

- Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara). Program Studi Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura.
- Mardiasmo, 2011, Perpajakan, Edisi Refisi 2011, Andi Offset, Yogyakarta: C.V Andi Affset.
- Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly.2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.TAX & ACCOUNTING REVIEW.VOL.1 NO.1.Hal 124-135
- Muliari, N.K., Setiawan P.E. (2010)Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelapor Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur
- Nar, M. 2015. The Effects of Behavioral Economics on Tax Amnesty. Internati- onal Journal of Economics and Financial Issues 5(2): 580-589.
- Ngadiman dan Daniel Huslin. 2015. “Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Jurnal Akuntansi. Vol XIX, No. 2, Mei 2015: 225-241.
- Nugroho Edwin, (2016), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kpp Pratama Yogyakarta, Skripsi: 27
- Oktaviane Lidya Winerungan, 2013. Sosialiasai Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado. Jurnal Emba Vol.1No.3September 2013,hal 960-970
- Permatasari, Aprilia. 2012. “Pengaruh Kesadaran Wp Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wp Dalam Membayar Pbb”, Jurnal, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia.
- Ragimun, (2017), analisis implementasi pengampunan pajak (tax amnesty) di indonesia, Peneliti pada Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI : 4
- Rahayu Nurulita, (2017), Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Jurnal Akuntansi dewantara vol. 1 no. 1 april 2017, 16-18.
- Rahmawati, L., Prasetyono, Rimawati, Y. 2013. Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak : Madura. Jurnal Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4
- Sawyer, Adrian. 2006. “Targeting Amnesties at Ingrained Evasion – a New Zealand Initiative Warranting Wider Consideration?” Journal, Taxation and Bussiness Law, Departement of Accountancy, Finance and Information SystemUniversity of Canterbury. 2006. www.austlii.ed.au pada Juli 2016.

- Silitonga, Rochmat. 1965, Ekonomi Bawah Tanah dan Pengamounan Pajak. http://www.unisosdem.org/article_detail.php?&gid=3. 23 Maret 2009
- Siti Resmi, 2009, Perpajakan: Teori dan Kasus, Buku 1 Edisi 5, Jagakarsa Jakarta: Salemba Empat.
- Silitonga, Erwin. 2016. Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak, dan Referendum, Majalah Berita Pajak, Nomor. 1516 Tahun XXXVIII April 2006.
- Simanjuntak, timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis 2012. Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi. Depok: Raih Asa Sukses
- Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu. Jakarta: Prenada Media Group.
- Susanti, Christina. 2011. “Pengaruh Kebijakan Sunset Policy terhadap Faktorfaktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak”, Skripsi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Jember.
- Suyanto, Intansari Pasca Putri Lopian Ayu, Endahjati Supeni, (2016), tax amnesty, JURNAL AKUNTANSI VOL. 4 NO. 2 DESEMBER 2016 : 10-12
- Titik Setyaningsih, (2012), Mengapa Wajib Pajak Mengikuti Tax Amnesty, Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan ISSN 1411 – 0393 Akreditasi No. 80/DIKTI/Kep/2012 : 417
- Trisnasari Ayu Tut Sukma, Sujana Edy, Herawati Nyoman Trisna, (2017), Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Wajib Pajak Dalam Mengikuti Program Tax Amnesty, e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No.1 Tahun 2017) : 3-5.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai perubahan UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah di ubah terakhir dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2016
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.
- Utomo, Banyu Ageng. 2011. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Widayati dan Nurlis. 2010. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas”, Jurnal SNA XIII.
- Yusnidar, J., Sunarti dan Prasetya, A. (2015). Pengaruh Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak

- Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Jurnal Perpajakan. Vol1. (No. 1), hal 1-10.
- Yulianawati Nila, (2017), Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Nopember 2011, Hal: 126-142 Vol. 3, No. 1 ISSN :1979-4878 : 130.
- Yuni Rimawati. 2013. Pengaruh Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara). Program Studi Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura.
- Yusnidar, C., Sunarti, Prasetya, A., 2015. "Pengaruh Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang)" *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* / Vol.1 No.1 Januari".
- Yusro, Heny W., 2014, "Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara", *Accounting Analysis Journal*.